

Aspek Hukum Lintas Negara terhadap Kejahatan Keuangan Digital: Studi Kasus Penanggulangan Skema Ponzi Modern

Suto Mediantoro¹ Yuki Marzuki² Safira Malia Khasanah³ Hartanto⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana,
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

Email: median08@gmail.com¹ yukimarzuki6@gmail.com² safiramaliak00@gmail.com³
doktorhartanto18@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi *blockchain* telah mengubah lanskap perdagangan internasional melalui adopsi aset kripto secara masif. Namun, karakteristiknya yang bersifat anonim dan tanpa batas (*borderless*) kerap dieksploitasi untuk kejahatan finansial siber, salah satunya adalah skema Ponzi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi penipuan berbasis *Web3* pada kasus HyperFund/HyperVerse serta mengidentifikasi hambatan yurisdiksi dalam penegakan hukum lintas negara (*cross-border enforcement*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HyperFund berhasil mengeksploitasi pasar global melalui manipulasi narasi investasi fiktif seperti *Decentralized Finance* (DeFi) dan program *staking*, di mana keuntungan investor lama murni berasal dari perputaran dana anggota baru. Ketika skema ini runtuh, penegakan hukum domestik menghadapi tembok besar berupa keterbatasan yurisdiksi teritorial, taktik pengkaburan aset melalui bursa *non-KYC*, serta rumitnya birokrasi *asset recovery* internasional. Meskipun tindakan ekstrateritorial dari otoritas seperti SEC dan DOJ Amerika Serikat efektif menekan aktor utama, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kripto global memerlukan standarisasi regulasi multilateral yang mengikat di bawah pengawasan institusi internasional seperti FATF.

Kata Kunci: *Blockchain*, Aset Kripto, Skema Ponzi, Hukum Lintas Negara, Penegakan Hukum, FATF



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah mengubah lanskap perdagangan internasional secara radikal. Salah satu inovasi paling disruptif dalam satu dekade terakhir adalah lahirnya teknologi *blockchain* yang memfasilitasi perdagangan aset kripto (*cryptocurrency*). Sebagai instrumen keuangan digital yang bersifat desentralisasi, aset kripto menawarkan efisiensi transaksi lintas batas (*cross-border*) tanpa memerlukan lembaga perantara tradisional seperti bank sentral. Karakteristik ini membuat adopsi kripto dalam ekosistem perdagangan global meningkat pesat, baik sebagai komoditas investasi maupun alat lindung nilai (*hedging*). Namun, sifat aset kripto yang anonim (*pseudonymous*), *borderless* (tanpa batas negara), dan memiliki kecepatan transaksi instan, di sisi lain menciptakan celah keamanan yang masif. Karakteristik eksklusif *blockchain* ini kerap dieksploitasi oleh aktor kejahatan kerah putih digital untuk melakukan penipuan finansial berskala internasional. Salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan dan berkembang pesat di era modern ini adalah modifikasi skema Ponzi konvensional ke dalam ekosistem *Web3*, *Decentralized Finance* (DeFi), dan *Metaverse*.

Kasus HyperFund (yang kemudian berganti nama menjadi HyperVerse dan HyperNation) menjadi salah satu bukti nyata dari kerentanan perdagangan digital global. Beroperasi sejak sekitar tahun 2020 hingga runtuh pada beberapa tahun setelahnya, entitas yang didirikan oleh Sam Lee dan Rodney Burton ini berhasil menjaring dana dari jutaan investor di seluruh dunia dengan total kerugian global diperkirakan mencapai \$1,9 miliar hingga \$2 miliar. Modus

operandi yang digunakan sangat canggih; mereka tidak lagi menggunakan skema Level Marketing (MLM) tradisional, melainkan menjual narasi investasi masa depan melalui paket mining (penambangan) fiktif, program staking, serta janji imbal hasil harian (Return on Investment) sebesar 0,5% hingga 1% yang dijamin aman melalui kontrak pintar (smart contracts). Dalam realitasnya, keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama murni berasal dari setoran modal investor baru, yang menjadi karakteristik utama dari skema Ponzi. Ketika pertumbuhan investor baru melambat, sistem tersebut runtuh, meninggalkan jutaan korban di berbagai negara, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal) yang didukung oleh pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan digital dan kejahatan finansial berbasis teknologi *blockchain*. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus (*case study approach*) secara mendalam terhadap skandal HyperFund/HyperVerse. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengurai secara kronologis, sistematis, dan faktual mengenai bagaimana sebuah modus penipuan berskala global dioperasikan, serta bagaimana interaksi penegakan hukum antarnegara terjadi dalam menyelesaikan kasus tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anatomi Modus Operandi HyperFund/HyperVerse dalam Ekosistem Perdagangan Digital Global

Untuk memahami bagaimana HyperFund (yang kemudian melakukan *rebranding* menjadi HyperVerse dan HyperNation) dapat mengeksploitasi pasar internasional, diperlukan pembedahan terhadap anatomi modus operandi yang mereka gunakan. Sebagai platform yang dikendalikan oleh Sam Lee dan Rodney Burton, HyperFund berhasil menarik dana global hingga mendekati \$2 miliar bukan dengan metode konvensional, melainkan dengan memanipulasi sentimen publik terhadap megatren teknologi digital masa kini, seperti *Decentralized Finance* (DeFi), *Staking*, *Metaverse*, dan *Non-Fungible Tokens* (NFT).

Secara sistematis, modus operandi HyperFund dapat dibagi ke dalam tiga tahapan eksploitasi:

1. Pemanfaatan Narasi "Fintech Modern" Fiktif: HyperFund menawarkan paket keanggotaan (*membership*) investasi dengan janji imbal hasil harian (*Return on Investment*) berkisar antara 0,5% hingga 1%. Penyelenggara mengklaim bahwa keuntungan tersebut dihasilkan secara legal melalui aktivitas penambangan (*crypto mining*) skala besar dan taktik *arbitrage trading* (memanfaatkan selisih harga antar bursa global) menggunakan bot kecerdasan buatan (AI). Namun, dokumen dakwaan dari otoritas penegak hukum menunjukkan bahwa seluruh operasi penambangan dan perdagangan tersebut adalah fiktif.
2. Penggunaan Token Internal Campuran (*Utility Tokens*): Untuk mengelabui sistem pengawasan perbankan internasional, HyperFund menggunakan mata uang kripto internal (seperti HU, HX, dan kemudian HVT). Investor diminta menyetor aset kripto legal yang stabil (seperti USDT atau Bitcoin), yang kemudian dikonversi menjadi poin internal di dalam ekosistem HyperFund. Penggunaan token internal ini berfungsi ganda: memberikan ilusi bahwa investasi tersebut berjalan di atas *smart contract blockchain* yang transparan, sekaligus mengunci likuiditas dana korban agar tidak dapat ditarik dengan mudah (*withdrawal rug pull*).
3. Struktur Ponzi Berkedok Afiliasi Global: HyperFund menggunakan sistem rujukan (*referral/affiliate system*) berjenjang berskala internasional untuk memperluas

jangkauannya secara eksponensial tanpa batas geografis. Keuntungan harian yang diterima oleh investor lama murni bersumber dari aliran dana segar yang disetorkan oleh investor baru.

Melalui skema ini, HyperFund memanfaatkan internet untuk menembus batas-batas kedaulatan negara. Mereka mampu mengumpulkan modal dari jutaan korban di berbagai belahan dunia (termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia) tanpa pernah mendirikan kantor fisik resmi atau mengantongi izin dari otoritas pengawas pasar modal lokal di negara tempat korban berada.

Hambatan Yurisdiksi dan Tantangan Penegakan Hukum Lintas Negara (*Cross-Border Enforcement*)

Kasus HyperFund menjadi contoh nyata dari fenomena *regulatory arbitrage* dalam perdagangan internasional, di mana para pelaku kejahatan dengan sengaja memanfaatkan celah kosong hukum (*vacuum of law*) dan perbedaan standar regulasi antarnegara. Ketika skema ini runtuh, penegakan hukum menghadapi hambatan yurisdiksi yang sangat kompleks karena sifat kejahatan ini yang ekstrateritorial.

Terdapat tiga tantangan utama dalam penegakan hukum lintas negara pada kasus ini:

1. Masalah Batas Yurisdiksi Siber (*Cyber Jurisdiction*). Prinsip hukum pidana tradisional umumnya berbasis pada asas teritorialitas (hukum berlaku di tempat tindak pidana terjadi). Namun, dalam kasus HyperFund, elemen kejahatannya tersebar:
 - a. Pelaku/Aktor Utama: Beroperasi dari pusat keuangan internasional yang memiliki regulasi aset digital longgar atau tidak memiliki perjanjian ekstradisi yang ketat (seperti Dubai).
 - b. Infrastruktur Digital: Server dan dompet kripto utama (*master wallet*) berada di yurisdiksi rahasia atau menggunakan platform terdesentralisasi yang sulit diintervensi oleh satu negara.
 - c. Korban: Tersebar secara global di wilayah hukum yang berbeda-beda. Keterbatasan ini membuat aparat penegak hukum domestik di negara korban (misalnya Indonesia) tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penangkapan atau penyitaan aset di luar wilayah negaranya tanpa mekanisme kerja sama internasional formal.
2. Tantangan Melacak Aset Kripto (*Asset Recovery*) dan Anonimitas *Blockchain*. Meskipun *blockchain* bersifat transparan melalui *public ledger*, para pelaku kejahatan HyperFund menggunakan teknik pengkaburan transaksi digital yang canggih. Dana hasil penipuan dialirkan melalui bursa kripto yang tidak menerapkan standar *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) dengan ketat, serta memanfaatkan layanan pencampuran koin (*crypto mixers/tumblers*). (Financial Action Task Force, 2021, 25–30). Akibatnya, upaya *asset recovery* (pengembalian aset korban) internasional membutuhkan keahlian forensik *blockchain* yang sangat mahal dan kerja sama bilateral yang memakan waktu bertahun-tahun.
3. Kebutuhan Hukum Ekstrateritorial: Pembelajaran dari Tindakan SEC dan DOJ. Tantangan ini mulai menemui titik terang ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengambil tindakan tegas dengan mendakwa para pendiri HyperFund atas tuduhan penipuan sekuritas massal dan konspirasi pencucian uang. Amerika Serikat menggunakan doktrin Yurisdiksi Ekstrateritorial, di mana mereka menyatakan berhak mengadili pelaku kejahatan asing di luar negeri selama kejahatan tersebut menggunakan infrastruktur keuangan AS (misalnya transaksi dalam mata uang USD/USDT) atau berdampak langsung pada warga negara AS.

Meskipun langkah penegakan hukum ekstrateritorial dari badan federal AS ini efektif untuk menekan pelaku, hal ini juga menunjukkan ketergantungan dunia internasional terhadap otoritas hukum negara adidaya. Bagi negara-negara berkembang, hambatan birokrasi, ketiadaan perjanjian ekstradisi siber, serta perbedaan definisi hukum (apakah kripto dianggap sebagai komoditas, sekuritas, atau mata uang) tetap menjadi tembok besar dalam memberikan keadilan bagi korban di dalam negeri.

Modus Operasi Ponzi Modern di Indonesia

Di Indonesia, para pelaku umumnya memadukan kecanggihan teknologi dengan karakteristik sosiologis masyarakat lokal yang cenderung tergiur keuntungan cepat, pasif, dan mudah percaya figur publik/pemimpin komunitas. Beberapa contoh kasus riil yang memiliki kemiripan anatomi dengan HyperFund di Indonesia antara lain DNA Pro, Net89, atau kasus Indra Kenz (Binomo) & Doni Salmanan (Quotex) meski dua kasus terakhir tersebut berbasis *binary options* namun pola manipulasinya serupa, dengan menggunakan metode berikut:

1. Manipulasi Narasi Keahlian: Jika HyperFund menjual narasi DeFi dan DeFi *staking*, di Indonesia pelakunya sering menjual narasi *Robot Trading Otomatis (Expert Advisor)* yang diklaim selalu profit karena menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membaca pasar forex atau kripto.
2. Kamufase Penjualan Produk (MLM): Untuk menghindari radar Satgas Pasti (dulu Satgas Waspada Investasi), pelaku di Indonesia sering menyamarkan skema Ponzi dengan kedok penjualan software atau *e-book* secara *Multi Level Marketing* (MLM). Korban mengira mereka membeli produk, padahal esensinya adalah menyetor uang untuk memutar dana anggota baru.
3. Sistem Token Internal/Poin: Sama seperti token HU/HX di HyperFund, platform bodong di Indonesia sering menggunakan sistem "koin/poin internal" di aplikasi mereka sendiri untuk menunjukkan saldo korban seolah-olah bertambah setiap hari, padahal angka tersebut manipulasi sistem komputer belaka (*dummy account*).

Ketika skema ini runtuh dan masyarakat mulai melapor, penegakan hukum di Indonesia (khususnya oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan) akan menggunakan strategi dakwaan berlapis (kumulatif) untuk menjerat pelaku dari segala sisi seperti dengan hadirnya aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang digunakan untuk menjerat pelaku yang menjalankan usaha skema piramida (Ponzi) berkedok distribusi barang/MLM tanpa izin. Selain itu aturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi senjata yang paling vital karena di dalam aturan ini terdapat upaya untuk melacak kemana saja uang korban dialirkan, memblokir rekening, serta menyita aset (rumah mewah, mobil sport, aset kripto) milik tersangka maupun pihak luar yang menerima aliran dana haram tersebut (termasuk *influencer* atau keluarga).

Hambatan Penanggulangan Hukum Kasus Skema Ponzi di Indonesia

Meskipun regulasi di Indonesia cukup berlapis, penanganan hukum kasus Ponzi modern menghadapi tembok besar:

1. Masalah Yuridiksi dan Server Luar Negeri: Banyak aplikasi atau website *robot trading*/kripto bodong di Indonesia yang menggunakan server di luar negeri (seperti Rusia, Asia Timur, atau negara *tax haven*). Ketika situsnya diblokir oleh Kominfo, pelaku dengan mudah membuat domain baru dalam hitungan jam. Polisi kesulitan melakukan digital forensik karena data transaksi utama berada di luar yurisdiksi Indonesia.

2. Tantangan *Asset Recovery* (Pengembalian Uang Korban): Hal ini menjadi masalah yang paling krusial dikarenakan berdasarkan hukum acara pidana, aset yang disita akan diputuskan dengan dua putusan ekstrem di pengadilan yaitu disita untuk Negara dalam artian Hakim memutuskan aset sitaan dirampas oleh negara karena dianggap sebagai hasil kejahatan, sehingga korban tidak mendapatkan apa-apa (seperti pada kasus *First Travel* atau Binomo di tingkat peradilan tertentu) atau dalam putusan lainnya dikembalikan ke Korban melalui Paguyuban dalam artian Hakim memerintahkan aset dibagikan kepada korban secara proporsional. Namun, proses ini sangat rumit, memakan waktu bertahun-tahun, dan sering kali nilai aset yang tersisa sudah menyusut drastis karena telah diputar pelaku ke bursa kripto luar negeri yang anonim (*unhosted wallets* atau bursa non-KYC).
3. Ego Sektoral dan *Regulatory Gap*: Di Indonesia, sempat terjadi kekosongan regulasi yang jelas mengenai batas pengawasan. Apakah *robot trading*/kripto di bawah kendali Bappebti (Kementerian Perdagangan) atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Meskipun saat ini regulasi sudah mulai dipertegas (termasuk transisi pengawasan kripto ke OJK), para pelaku kriminal selalu bergerak lebih cepat daripada regulasi yang dibuat pemerintah (*regulatory lag*).

Jika HyperFund ditekan secara global oleh SEC dan DOJ Amerika Serikat menggunakan asas ekstrateritorial, Indonesia harus memperkuat kerja sama internasional (*Mutual Legal Assistance/MLA*) secara bilateral maupun multilateral (melalui keanggotaan penuh di FATF). Penegakan hukum siber di Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan penangkapan aktor lokal (afiliator), melainkan harus mampu mengejar mastermind (otak utama) yang kerap bersembunyi di luar negeri sambil menguras likuiditas digital korban di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai skandal Ponzi global HyperFund/HyperVerse, maka dapat diambil dua kesimpulan utama Evolusi Modus Operandi HyperFund/HyperVerse berhasil mengeksploitasi ekosistem perdagangan digital internasional dengan memanipulasi megatren teknologi modern (*Web3*, *DeFi*, *metaverse*, dan *staking* fiktif). Dengan memanfaatkan internet dan token internal campuran, platform ini mampu menembus batas geografis dan mengaburkan sistem pengawasan perbankan konvensional. Keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama murni berasal dari aliran dana segar investor baru, menjadikannya sebuah skema Ponzi berskala raksasa yang beroperasi tanpa izin resmi di negara-negara tempat korban berada. Kelemahan Yurisdiksi Tradisional Kasus ini menyingkap adanya fenomena *regulatory arbitrage*, di mana pelaku memanfaatkan perbedaan standar hukum antarnegara dan kekosongan regulasi siber. Penegakan hukum domestik menghadapi hambatan besar terkait batas yurisdiksi teritorial, anonimitas aset *blockchain* yang diputar melalui bursa non-KYC, serta rumitnya birokrasi *asset recovery* lintas negara. Meskipun tindakan ekstrateritorial dari otoritas seperti SEC dan DOJ Amerika Serikat terbukti efektif menekan aktor utama, hal ini sekaligus menegaskan masih lemahnya koordinasi multilateral yang mandiri bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi kejahatan finansial siber global.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). (2024). *Criminal Indictment: United States v. Sam Lee and Rodney Burton*. Washington D.C.
- Financial Action Task Force (FATF). (2023). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.(2021).*Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Blokir Kegiatan Penjualan Langsung Tanpa Izin Berkedok Robot Trading*.Jakarta: Kemendag.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.(2023).*Putusan Kasasi Perkara Pidana Kasus DNA Pro: Mekanisme Pembagian Aset Sitaan Kepada Korban*.Jakarta: Kepaniteraan MA.
- Otoritas Jasa Keuangan.(2023). *Pemberlakuan UU P2SK dan Transisi Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Kripto dari Bappebti ke OJK*. Jakarta: OJK.
- Ramadhan, A.(2022).*Modus Operandi Penipuan Investasi Robot Trading DNA Pro dan Kerugiannya*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi.
- Securities and Exchange Commission (SEC). (2024). *Securities Enforcement Press Release: SEC Charges Founders of HyperFund Crypto Ponzi Scheme*. SEC Gov.
- Sutedi,A. (2023). *Aspek Hukum Afiliator dalam Promosi Investasi Ilegal di Media Sosial*. Jurnal Hukum Bisnis
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.